



Salinan

P U T U S A N  
Nomor : 180/Pdt.G/2010/PA. Kdr

BISMILLAHIRRAHM

ANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, SH.,MH. Advokat dan Konsultan hukum berkantor di Jl. Letjen Sutoyo II/19 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERIES JONIFianto, SH., KARTIDJO, SH. Dan KURNIAWAN D.J., SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada JONIFianto & PATRners Law Office, yang beralamat di Ruko Intan Timur, Jl. Nginden Intan Selatan No.49 J. Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Hal. 1 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 14 April 2010 dengan register perkara Nomor : 180/Pdt.G/2010/PA.Kdr telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.233/22/07/XII/95 tanggal 18 Desember 1995 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Surabaya selama 3 minggu kemudian pindah di rumah sendiri di Bojonegoro selama kurang lebih 7 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Madiun selama 1 tahun dan terakhir menempati rumah kontrakan di Kediri selama 5 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK, sekarang umur 8 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun semenjak tahun 1997 mulailah timbul perselisihan

Hal. 2 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap egois tergugat, tidak adanya kepercayaan tergugat kepada penggugat khususnya soal keuangan dan usaha salon yang dikelola penggugat, tidak terbukanya soal penghasilan tergugat, dibatasinya ruang gerak penggugat, sikap tergugat yang berusaha menjauhkan anak dari penggugat dsb. ;

5. Bahwa dalam pertengkaran dan terjadinya silang pendapat tersebut kadang tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat yang sangat menyakitkan hati penggugat ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2009 dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk rukun kembali sudah diupayakan oleh penggugat dan tergugat maupun pihak keluarga, namun tidak membawa hasil;

8. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya;

9. Bahwa sebagai konsekwensi dari adanya perceraian maka dalam kesempatan ini penggugat mohon agar tergugat memberikan nafkah madhiyah /

lampau, iddah. Mut'ah dan nafkah hadhonah

Hal. 3 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sekaligus dilakukan pembagian atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan ;

10. Bahwa sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang (9 bulan) tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja dan untuk kebutuhan sehari-hari) yang besarnya sesuai dengan kebutuhan hidup umumnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan kali 9 bulan sama dengan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selain itu Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa penggugat sebagai ibu yang muslimah, taat beribadah dan dari keluarga yang baik-baik, memiliki rasa kasih sayang dan penuh perhatian kepada anak, semata wayang, maka sudah sewajarnya mohon agar diberikan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak perempuan yang belum mumayyiz yang bernama ANAK hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Selain alaan tersebut tergugat juga telah berusaha menjauhkan/memisahkan anak tersebut dari penggugat selaku ibunya yang melahirkannya. Sedangkan biaya hadhonah untuk anak tersebut hares diberikan oleh tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta. rupiah) tiap bulan dengan tambahan 10 persen setiap tahun seiring dengan kenaikan inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari ;

12. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat

Hal. 4 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



telah memiliki harta bersama, berupa, sebidang tanah  
pekarangan seluas kurang lebih 73,5 M2 beserta  
bangunan rumah permanen di atasnya berukuran kurang  
lebih 7 X 10,5 M terletak di Kab. Bojonegoro  
dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah Rudi Iswanto ;

Timur : Tanah /rumah Apriyadi ;

Selatan : Tanah/rumah Bambang ;

Barat : Tanah/rumah Hardiman ;

0. Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki barang-  
barang bergerak berupa :

1. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha Nouvo Th  
2003 warna hijau Nopol. L 2841 JN. ;

2. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR  
Th 2009 warna biru Nopol. AG 4662 BJ ;

3. Satu Unit Sepeda mini ;

4. Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;

5. Perabot/alat rumah tangga berupa:

5.1. Satu set meja kursi kayu ;

5.2. Satu buah TV 14 inc merk Goldstar ;

5.3. Satu buah TV 21 inc ;

5.4. Satu buah lemari es merk Sanyo ;

5.5. Satu buah lemari pakaian kayu jati 2  
pintu ;

5.6. Satu buah lemari pakaian kayu jati 4  
pintu ;

5.11. Satu buah kasur buss double size ;

Hal. 5 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- 5.12. Dua buah kasur kapok single size ;
- 5.13. Dua buah kursi makan besi biro ;
- 5.14. Satu buah aquarium ukuran 1 M beserta meja  
marmer
- 5.15. Satu buah oven listrik ;
- 5.16. Satu buah pan presto merk Maxim ;
- 5.17. Satu buah mixer ;
- 5.18. Satu buah blender ;
- 5.19. Satu buah setrika listrik ;
- 5.20. Satu buah kipas angin Berdiri ;
- 5.21. Satu buah kipas angin dinding 14' merk  
National ; -----
- 5.22. Satu buah kipas angin dinding 16' merk  
National ; -----
- 5.23. Satu buah kipas angin duduk ;  
-----
- 5.24. Satu unit speaker merk Simbada ;
- 5.25. Satu buah koper merk Polo ;
- 5.26. Satu buah mesin jahit merk Butterfly ;
- 5.27. Satu buah alai pijat Sumo merk  
Advance ;
- 5.28. Satu buah kompor LPG merk Rinaik ;
- 5.29. Satu buah kompor LPG kecil ;
- 5.30. Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
- 5.31. Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;
- 5.32. Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
- 5.33. Satu buah kompor minyak tanah merk  
Hock ;
- 5.34. Satu buah gallon aqua ;
- 5.35. Satu buah guci keramik ;

Hal. 6 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- 5.36. Satu buah guci kayu jati ;
- 5.37. Satu buah VCD/DVD player ;
6. Alat-alat dan isi toko berupa:
- 6.1. Satu buah etalase kaca dan alumunium ukuran 1 meter ;
- 6.2. Satu buah etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 meter ;
- 6.3. Satu buah lemari susun plastic ;
- 6.4. Dua buah rak anyaman besi ;
- 6.5. Dua buah rak susun besi ;
- 6.6. Dua buah tiang gantungan baju ;
- 6.7. Tiga buah korden ;
- 6.8. Satu buah alat pres mika ;
- 6.9. Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- 6.10. Satu unit CCTV ;
- 6.11. Empat buah kursi baso ;
- 6.12. Satu buah DVD/VCD player ;
- 6.13. Satu buah alat lem lilin ;
- 6.14. Satu buah alat tembak bandrol ;
- 6.15. Stock barang dagangan assesoris dan garmen di toko senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
7. Perlengkapan dan asset Salon berupa :
- 7.1. Dua buah cermin;
- 7.2. Dua buah kursi potong rambut ;

Hal. 7 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





- 7.3. Empat buah kursi duduk plastik ;
- 7.4. Satu buah tempat tidur Facial ;
- 7.5. Dua buah alat catok merk Seiwo ;
- 7.6. Satu buah Steamer Kepala ;
- 7.7. Satu buah Steamer wajah ;
- 7.8. Satu buah kursi keramas ;
- 7.9. Satu buah Hairdryer ;
- 7.10. Satu buah alat keriting merk Babylish ;
- 7.11. Satu buah rak susun merk Master ;
- 7.12. Alat massage facial ;
- 7.13. Peralatan dan obat- obatan salon senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

14. Bahwa barang- barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut diatas adalah harta bersama/gono- gini yang kesemuanya dikuasai oleh tergugat dan menurut hukum harus dibagi dua bilamana terjadi perceraian, oleh karena itu tergugat harus dihukum untuk menyerahkan separo bagian dari barang- barang tersebut kepada penggugat, dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka mohon kepada pengadilan untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua sama banyak antara penggugat dan tergugat.

15. Bahwa ada kekhawatiran yang sangat beralasan bilamana selama proses persidangan harta bersama tersebut diatas akan dialihkan/dijual oleh tergugat kepada pihak lain karena berada dalam penguasaannya, untuk itu mohon agar pengadaan meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Hal. 8 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang kepada penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 17.500.000,0 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) atas diri anak bernama ANAK hingga yang bersangkutan dewasa/mandiri;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadhonah anak bernama ANAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dengan tambahan 10 persen setiap tahun seiring dengan kenaikan inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menetapkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita angka 12 dan 13 tersebut diatas adalah harta bersama penggugat dan tergugat dan masing-masing

Hal. 9 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama ;

0. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang harta bersama tersebut dalam petitum angka 7 diatas dalam keadaan baik kepada penggugat dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil mohon agar dijual lelang oleh pengadilan dan hasil penjualannya dibagi dua kepada penggugat dan tergugat masing-masing mendapat setengah bagian yang sama ;
1. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri atas harta bersama tersebut adalah sah dan berharga ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dengan tergugat di sidang dan juga dilanjutkan dengan mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Kediri, namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat atas gugatan tersebut tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana, terurai pada butir 1 gugatannya. Saya memang telah melaksanakan perkawinan dengan Pudji

Hal. 10 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Fitriastuti, SE binti Kasbakir, BA pada tanggal 16 Desember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 233/22/07/XIV95 tanggal 18 Desember 1995 ;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 2 gugatannya. Yang benar bahwa setelah akad nikah saya tinggal bersama istri saya PENGGUGAT di rumah ORANGTUA PENGGUGAT selama sekitar 4 minggu, karena, saya harus kembali bebeda sebagai pegawai Badan Pusat Statistik (INSTANSI PEMERINTAH) Kabupaten Bojonegoro sedangkan PENGGUGAT, SE tinggal di rumah ayahnya (Bp Kasbakir, BA). Hal ini berlangsung sampai dengan 6 minggu setelah akad nikah. Setelah itu saya bersama istri saya pindah ke rumah kontrakan di perumahan Pondok Asri – A. Patimura Bojonegoro (tidak langsung ke rumah sendiri) selama sekitar 1,5 tahun. Bulan Juli 1997 saya bersama istri pindah ke rumah saya sendiri (KPR BTN) di Bojonegoro, yang kemudian anak saya ANAK lahir pada tanggal 10 – 10 – 2001. Pada bulan Desember 2001 saya dipindah tugaskan ke INSTANSI PEMERINTAH Kota Madiun, lalu disusul dengan pindahnya istri dan anak saya pada bulan Januari 2002. Saya, istri dan anak saya tinggal di rumah kontrakan Di Kota Madiun sampai dengan bulan April 2003. Karena saya dipindahtugaskan ke INSTANSI PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur, maka pada bulan Mei 2003 saya, istri dan anak saya pindah ke Surabaya menempati rumah ORANGTUA PENGGUGAT di Surabaya. Bulan Juni 2003 saya, istri dan anak saya pindah ke rumah kontrakan di perumahan. Bulan Maret 2004 terjadi pertengkaran

Hal. 11 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



antara Saya dengan istri saya PENGUGAT, SE, dimana istri saya keluar rumah tanpa ijin saya sebagai suaminya (ANAK tinggal bersama saya, sedangkan istri saya tinggal di rumah mertua saya ORANGTUA PENGUGAT di Surabaya selama 6 bulan berturut-turut). dan baru kembali tinggal serumah dengan saya beserta ANAK pada bulan September 2004 yang pada saat itu saya dan ANAK pindah karena kontrakan rumah sudah habis waktunya. Saya, istri saya dan ANAK menempati rumah bebas sewa milik Bp. Hilal Baidhowi di Gresik. Setelah itu bulan Nopember 2004 saya dipindah tugaskan di INSTANSI PEMERINTAH Kota Kediri. Saya dan anak saya tinggal di rumah kontrakan di Kediri, sedangkan istri saya menolak untuk diajak pindah ke Kediri karena alasan pekerjaannya di Surabaya. Pada bulan Nopember 2007 saya, istri dan anak saya pindah rumah di rumah kontrakan di Kediri. Kemudian pada bulan Nopember 2009 saya, istri dan anak saya pindah rumah di Kediri sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 3 gugatannya. Yang benar bahwa dalam perkawinan saya dengan PENGUGAT bernama ANAK (bukan ANAK) dengan tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10-10-2001 dimana pada saat Surat gugatan tersebut dibuat anak saya tersebut berumur 8 tahun 6 bulan (bukan 8 tahun 5 bulan) ;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 4 gugatannya yang mendalilkan Tergugat egois, tidak percaya kepada istri dalam hal keuangan, tidak terbuka dalam hal penghasilan, membatasi ruang gerak Penggugat dan menjauhkan Penggugat dengan anak. Tergugat ;

Hal. 12 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 5 gugatannya yang mendalilkan Tergugat kadang mengeluarkan kata-kata kasar dalam pertengkaran dengan Penggugat. Perkataan Tergugat kepada Penggugat semata-mata merupakan nasehat Tergugat kepada Penggugat. Tergugat sebagai suami Penggugat wajib memberikan nasehat kepada Penggugat yang kadang-kadang lupa menempatkan Tergugat sebagai suami dan kepada rumah tangga yang harus dihormati dan dipatuhi oleh Penggugat sebagai isteri Tergugat. Bahkan sebaliknya, dalam setiap perselisihan yang terjadi, Tergugat selalu berupaya untuk bertindak secara proporsional dengan mengedepankan rasa kasih sayang dan azas musyawarah untuk mufakat ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 6 gugatannya yang menyatakan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2009. Yang benar adalah puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juli 2009 sekitar pukul 13.30an WIB dimana pada saat itu Penggugat akhirnya keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Tergugat selaku suami Penggugat dan baru pulang ke rumah Tergugat di Kediri pada tanggal 17 September 2009. ;
8. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 7 gugatannya yang mendalilkan upaya untuk rukun kembali sudah diupayakan oleh Tergugat dan Penggugat, maupun pihak keluarga, namun tidak membawa hasil ;
9. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 8 gugatannya yang mendalilkan kondisi

Hal. 13 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perkawinan/rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya. ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 9 dan 10 gugatannya. Berkaitan dengan nafkah madhiyah/lampau, Tergugat sampai dengan sekarang (Juli 2010) masih memberikan nafkah lahiriah setiap bulan sekalipun dengan jumlah yang berbeda dibandingkan pada saat Penggugat masih di rumah Tergugat (istri saya keluar rumah sejak tanggal 13 Februari 2010). Tergugat menolak permintaan Penggugat atas nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena Penggugat seorang istri yang tidak patuh pada suami. Selain itu, Penggugat tergolong istri yang tidak bertanggung jawab (sering keluar rumah tanpa izin suami). Mengingat Penggugat yang mengajukan cerai, maka logis hal-hal yang berkaitan dengan implikasi lanjutannya ditanggung oleh penggugat. Sedangkan karena anak Tergugat sampai dengan sekarang masih dalam bimbingan dan tanggungjawab Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga (serumah), maka sudah selayaknya Tergugat mencukupi semua kebutuhannya bahkan akan Tergugat upayakan yang terbaik bagi anak Tergugat ;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 11 gugatannya tentang hak pemeliharaan atas ANAK (selanjutnya ANAK). Tergugat tidak bermaksud memisahkan antara Penggugat dengan ANAK. Justru perilaku Penggugat sendiri yang selalu meninggalkan Tergugat ;

12. Bahwa Tergugat keberatan atas permohonan Penggugat untuk meminta hak pemeliharaan

Hal. 14 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





(hadhonah) terhadap ANAK karena selama ini ANAK sudah amat dekat dengan Tergugat, pernah selama sekitar 3 tahun ANAK Tergugat asuh, bimbing dan didik sendiri di Kediri sedangkan Penggugat berada di Surabaya (pulang ke Kediri paling cepat seminggu sekali, bahkan kadang-kadang 2 minggu sekali), sampai saat ini ANAK masih sekolah di kelas 3 SD Kab. Kediri sedangkan ibunya memilih berdomisili di Surabaya, selain itu demi ahlak dan ketauhidan ANAK kepada Allah SWT yang selama ini telah Tergugat upayakan dalam wujud mencari lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut untuk masa depannya, serta sampai dengan saat ini Penggugat belum mempunyai pekerjaan (masih lontang lantung Surabaya – Kediri setiap minggu-dimana di Kediri selama 2-3 hari selebihnya di Surabaya) sedangkan Tergugat alhamdulillah PNS golongan III/D, sehingga secara finansial lebih terjamin dibandingkan dengan Penggugat. Dan perlu dipertimbangkan bahwa ANAK telah beberapa kali di depan Penggugat menyampaikan (secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun) bahwa ia lebih memilih ikut dengan Tergugat dari pada Penggugat ;

13. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 12 gugatannya. Selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 73,5 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 7 X 10,5 m (sekarang hancur karena tidak terawat) terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ;
14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana

Hal. 15 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





terurai pada butir 13-14 gugatannya. Tidak semua barang yang disebutkan merupakan harta Tergugat (sebagian merupakan harta pemberian orang tua yang Tergugat peroleh sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat) dan masih Tergugat kuasai sebagaimana tertuang dalam lampiran yaitu : dan barang-barang yang milik bersama yaitu ;

1. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;
2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Tahun 2009 warna biru Nopol AG 4662 BJ ;
3. Satu Unit Sepeda Mini ;
4. Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
5. Perabot/alat rumah tangga berupa :
  - Satu buah TV 21 inc ;
  - Satu buah Lemari es merk Sanyo ;
  - Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 4 pintu ;
  - Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
  - Satu buah Lemari makan kayu jati ;
  - Satu buah Spring bed dorong ;
  - Satu buah tempat tidur kayu jati ;
  - Satu buah kasur busa double size ;
  - Dua buah kasur kapuk single size ;
  - Dua buah Kursi makan besi biru ;
  - Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;
  - Satu buah oven listrik ;
  - Satu buah pan presto merk Maxim ;
  - Satu buah Mexer ;
  - Satu buah blender ;
  - Satu buah Seterika listrik ;
  - Satu buah Kipas angin berdiri ;

Hal. 16 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Satu buah kipas angin dinding 14' merk National ;
- Satu buah kipas angin dinding 16' merk National ;
- Satu buah kipas angin duduk ;
- Satu unit speaker merk Simbada ;
- Satu buah koper merk Polo ;
- Satu buah alat pijat Sumo merk Advance ;
- Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
- Satu buah kompor LPG kecil ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;
- Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
- Satu buah kompor minyak tanah merk Hock ;
- Satu buah Galon Aqua ;
- Satu buah Guci keramik ;
- Satu buah Guci kayu jati ;
- Satu buah VCD/DVD player ;

6. Alat- alat dan isi toko berupa :

- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
- Satu buah Lemari susun plastic ;
- Dua buah rak anyaman besi ;
- Dua buah rak susun besi ;
- Dua buah tiang gantungan baju ;
- Tiga buah korden ;
- Satu buah alat pres mika ;
- Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- Satu unit CCTV ;
- Empat buah Kursi baso ;
- Satu buah DVD/VCD player ;
- Satu buah alat lem lilin ;
- Satu buah alat tembak bandrol ;

Hal. 17 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Stok barang dagangan asesoris dan german di toko senilai kurang lebih dari 30.000.000,- ;
- 7. Perlengkapan dan asset salon berupa :
  - Dua buah Cermin ;
  - Dua buah Kursi potong rambut ;
  - Empat buah kursi duduk plastic ;
  - Satu buah tempat tidur Facial ;
  - Dua buah alat catok merk Seiwo ;
  - Satu buah Steamer Kepala ;
  - Satu buah Steamer wajah ;
  - Satu buah Kursi keramas ;
  - Satu buah Hairdryer ;
  - Satu buah alat keriting merk Babylish ;
  - Satu buah rak susun merk Master ;
  - Alat massage facial ;
  - Peralatan dan obat- obatan salon senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

dan harta bawaan yaitu :

1. satu set meja kursi kayu ;
2. satu buah TV 14 inc merk Golstar ;
3. sebuah lemari pakaian kayu jati 2 pintu ;
4. satu buah mesin jahit merk Buterfly ;
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 15 gugatannya. Tidak ada sedikitpun niat Tergugat untuk mengalihkan/menjual harta gonogini (bersama) tersebut kecuali yang sudah terlanjur terjual pada waktu yang lalu (sampai dengan bulan Maret 2010) karena sebagian harta tersebut diperoleh dari pinjaman pihak lain (dari Bank dan perorangan) ;

Berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Hal. 18 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

**Primer :**

1. Menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Mengabulkan seluruh dalil- dalil Jawaban Pertama. Tergugat ;
3. Mengabulkan gugatan. Penggugat dalam hal perceraian ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dengan syarat anak yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, yaitu ANAK menjadi hak pemeliharaan (hadhonah) Tergugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam hal nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah karena sampai saat ini (Juni 2010) Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengingat Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai aturan Islam (Undang - Undang yang berlaku) ia tidak berhak terhadap nafkah iddah dan nafkah mut'ah ;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam hal hak pemeliharaan (hadhonah) atas ANAK dan menghukum Penggugat dengan mengalihkan/mencabut hak pemeliharaan (hadhonah) ANAK untuk diberikan kepada Tergugat sampai ia mencukupi umur sesuai dengan Undang- undang/peraturan yang berlaku ;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam hal penyerahan

Hal. 19 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ANAK kepada Penggugat mengingat selama ini ANAK masih sekolah kelas 3 di SDI Kab. Kediri, secara moril ia lebih dekat kepada Tergugat dibandingkan dengan Penggugat, ditinjau dari ahlak dan keimanannya kepada Allah SWT ia lebih terjamin dilingkungannya sekarang (baik rumah, tetangga maupun sekolahnya), secara finansial Tergugat lebih bisa menjamin masa depannya dibandingkan dengan Penggugat ;

7. Menetapkan sebagian barang-barang bergerak sebagaimana point 12 dan 13 surat gugatan Penggugat sebagai barang bersama. (gono gini) dan menetapkan masing-masing berhak atas 1/2 (setengah) bagian yang sama termasuk hutang-hutang Tergugat selama pernikahan berlangsung ;

8. Menetapkan pembagian harta bersama, (gono gini) berdasarkan azas kekeluargaan sebelum menetapkan lelang/dijual atas barang tersebut mengingat bila telah ditetapkan lelang maka harga jual akan jatuh/rendah ;

9. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat, kecuali biaya panggilan untuk Tergugat pada saat mediasi sebesar 1 (satu) kali Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan pada saat mediasi tersebut ;

**Subsider :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa penggugat atas jawaban tersebut memberikan repliknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil

Hal. 20 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;

2. Bahwa dalil jawaban tergugat angka 2 merupakan pengakuan atas dalil gugatan angka 1 dari penggugat ;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban angka 3, penggugat memang sengaja mempersingkat uraian tentang riwayat domisili selama perkawinan sesuai dengan definisi posita gugatan yang harus diuraikan secara singkat dan jelas, sedangkan mengenai pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2004 memang benar terjadi, waktu itu penggugat sempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan, bukan 6 bulan sebagaimana dalil tergugat, setelah itu atas kesepakatan bersama penggugat pulang demi anak ;
4. Bahwa dalam penyebutan nama anak memang ada kekurangan satu huruf Y dibelakang nama FIRDAUS sehingga selengkapnya anak tersebut bernama ANAK ;
5. Bahwa menanggapi dalil jawaban angka 6, memang benar tergugat adalah seorang yang egois, tidak adanya kepercayaan tergugat kepada penggugat soal keuangan, tidak terbukanya soal penghasilan tergugat, dibatasinya ruang gerak penggugat sikap tergugat yang berusaha menjauhkan anak dari penggugat dsb. Misalnya bila Idul Fitri harus ke rumah kakaknya lebih dahulu, bila liburnya 4 hari maka di rumah kakaknya sehari-hari sedangkan ke keluarga penggugat hanya 30 menit saja. Penggugat jarang dapat izin berkunjung ke orang tua meskipun mendapat kabar ibu penggugat sakit. Semua barang yang dianggap berharga oleh tergugat disimpan

Hal. 21 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sendiri, bila penggugat memerlukannya harus minta izin dulu, misalnya memakai sepeda motor, laptop, kamera digital, telepon rumah dsb. Penggugat tidak mengetahui jumlah gaji/HR yang diterima oleh tergugat sebagai PNS. Pembelian apapun harus lewat tergugat misal belanja ke pasar, Mall dan bila ada kelebihan uang langsung diminta oleh tergugat. Sejak bulan Juni 2007, tergugat memberi uang belanja Rp. 200.000,- tiap bulan sebagai kompensasi karena penggugat menjalankan usaha salon, itupun harus tanda tangan. Untuk menengok orang tua selalu dibatasi dengan alasan takut mendapat pengaruh buruk. Dalam berteman penggugat dibatasi. Penggugat tidak boleh bekerja diluar rumah, bahkan ijazahpun disembunyikan tergugat hingga sekarang. Penggugat dilarang tidur dengan anak. Penggugat harus minta izin tergugat bila mengajak anak walau hanya 15 menit. Tergugat keberatan bila penggugat menemani anak belajar, menyimak membaca Al-Qur'an serta masih banyak contoh lain yang tidak bisa disebutkan semuanya ;

6. Bahwa dalam pertengkaran dan terjadinya silang pendapat tersebut memang benar kadang-kadang tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat yang sangat menyakitkan hati penggugat. Misalnya kata-kata goblok, bento, maling terucap dari tergugat bilamana kran air rusak, uang hilang di dompet/ATM., telepon tidak diangkat, sms salah ke nomor yang sudah mati dsb. Bila tergugat mengedepankan kasih sayang tentu tidak akan terucap kata cerai, bila mengedepankan musyawarah tentu tidak akan menyodorkan Surat pernyataan yang

Hal. 22 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





berisi : harus tunduk dan patuh pada suami, harus berbuat baik kepada keluarga suami, istri mau dipondokkan ke pondok pilihan suami, suami memilihkan teman untuk isteri ;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban angka 7, yang benar sejak tanggal 13 Juni 2009 antara penggugat dan tergugat sudah tidak bertegur sapa. Kejadian tanggal 27 Juli penggugat diusir dari rumah dan disuruh membawa seluruh pakaian yang hanya dibeli oleh penggugat. Tanggal 14 September penggugat berinisiatif untuk pulang sendiri. Selama tanggal 27 Juli - 14 September 2009 Penggugat selalu kontak dengan anak melalui HP karyawan dan wali kelas sekolah bahkan Penggugat juga sempat menemui anak di sekolah dan mengirim mainan untuk anak ;

8. Bahwa dalil jawaban angka, 8 dan 9 adalah pengakuan atas kebenaran dalil gugatan penggugat, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna ;

9. Bahwa, menanggapi dalil jawaban angka 10, nafkah yang dikirim/transfer ke rekening penggugat tiap bulan hanyalah Rp.200.000,- , kadang Rp.300.000,- tiap bulan, jumlah mana, sangat jauh dari layak, apalagi dalam bulan Juli 2010 belum ada, rekening masuk. Mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tergugat tetap wajib memberikan kepada penggugat karena penggugat adalah isteri yang patuh, bertanggung jawab dan sudah melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin. Penggugat patuh ketika, disuruh keluar dari pekerjaan, Penggugat tidak membantah semua perintah

Hal. 23 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tergugat. Ketika, penggugat keluar rumah, selalu rumah dalam keadaan bersih dan rapi dan lebih dulu ijin dan mencium tangan tergugat. Penggugat bangun lebih dulu dan sarapan sudah tersedia, dsb. Oleh karena itu menurut hukum penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari tergugat ;

10. Bahwa, tidak benar penggugat selalu meninggalkan tergugat karena, soal itu sudah atas ijin dan persetujuan tergugat. Penggugat tetap bersikukuh untuk meminta, hak pengasuhan anak karena tergugat sebagai pegawai INSTANSI PEMERINTAH rawan dimutasi keluar daerah, walaupun dititipkan kakaknya, masih rumah kontrakan sedangkan penggugat tinggal dirumah orang tua yang berstatus hak milik. Anak dalam kondisi tertekan sebab jika salah takut dijewer sehingga patuhnya karena terpaksa ;-----

11. Bahwa penggugat menurut hukum paling berhak atas hak asuh anak yang belum mummayiz dan tergugat tidak berhak atas hak asuh tersebut. Penggugat masih luntang lantung Kediri- Surabaya karena arah persidangan masih belum jelas, juga atas permintaan anak untuk menemuinya setiap Selasa, sampai Kamis tanpa ijin dan persetujuan penggugat, telah memindahkan sekolah anak dalam tahun ajaran baru ini. Disamping itu penggugat memiliki investasi peternakan ayam bekerja sama dengan adik penggugat yang berprofesi sebagai dokter hewan. Penggugat mempunyai ketrampilan Salon dan bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk penggugat dan anak nantinya. Sedangkan untuk nafkah hadhonah sudah menjadi kewajiban tergugat selaku

Hal. 24 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ayahnya.

12. Bahwa, dalil jawaban angka, 13 merupakan pengakuan atas dalil gugatan penggugat sehingga, merupakan bukti yang sempurna ;

13. Bahwa semua barang yang diuraikan penggugat adalah gono gini, tidak ada satupun yang merupakan harta pemberian orang tua tergugat sebelum perkawinan. Dari daftar lampiran barang, jelas tertera ada sebagian besar yang sudah rusak maupun dijual tergugat, hal tersebut membuktikan adanya kekhawatiran tergugat akan menjual barang-barang gono-gini tersebut telah terpenuhi. Penggugat keberatan atas penjualan barang-barang tersebut oleh tergugat tanpa, persetujuan penggugat, oleh sebab itu tergugat hares mengkompensasikan hasil penjualan atas barang-barang tersebut sebagai bagian yang menjadi hak penggugat atas separo barang gono-gini tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk tetap mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagaimana telah tertuang dalam surat gugatan tertanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, bahwa tergugat atas replik tersebut tergugat memberikan duplik sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 2 Repliknya ;
3. Bahwa menanggapi dalil replik penggugat butir 3, penggugat secara tegas telah mengakui bahwa penggugat telah keluar rumah tanpa ijin suami

Hal. 25 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



penggugat sekalipun yang diakui hanya 3 bulan. Pada jawaban pertama Tergugat tercantum Penggugat telah keluar rumah 6 bulan berturut-turut karena tergugat berpatokan pada bulan dimana ayahanda tergugat meninggal (ayahanda tergugat meninggal tanggal 25 Maret 2003) dimana sekitar 2 minggu sebelum peringatan setahun meninggalnya ayahanda tergugat, penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya. Dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat pada saat Tergugat sedang mengangkut barang perlengkapan rumah tangga untuk pindah di rumah Bp. Hilal Baidhowi di perumahan Kabupaten Gresik dimana saat itu puasa bulan Ramadhan hari pertama. Setelah ditelusuri lewat internet ternyata tanggal 1 Ramadhan 1425 H jatuh pada tanggal 14 Nopember 2004 (Keputusan Menteri Agama Nomor 429 Tahun 2004), sehingga Penggugat sebenarnya telah keluar rumah tanpa ijin suami Penggugat selama sekitar 9 bulan (bukan 6 bulan). Adapun kejadian sesungguhnya setelah Penggugat keluar rumah tersebut, Tergugat seringkali meminta Tergugat untuk bisa segera berkumpul bersama satu rumah lagi tetapi selalu ditolak dengan nada marah disertai dengan umpatan kata-kata kotor dan kasar oleh Penggugat kepada Tergugat (saat itu Penggugat beralasan ingin konsentrasi mencari pekerjaan dulu dan tidak mau diganggu urusan keluarga/anak). Alhamdulillah dengan iktiar yang terus menerus dan berargumen rumah kontrakan yang ditempati Tergugat di perumahan Surabaya telah habis masa kontraknya dan pemilik rumah tidak mau memperpanjang masa kontrak rumah tersebut, akhirnya Penggugat kembali ke rumah kontrakan

Hal. 26 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tersebut pada hari dimana Tergugat mengangkut barang untuk pindah rumah di Kabupaten Gresik ;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat butir 4 merupakan pengakuan atas dalil jawaban pertama Tergugat butir 4 ;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 5 Repliknya. Yang mendalilkan Tergugat egois, tidak percaya kepada istri dalam hal keuangan, tidak terbuka dalam hal penghasilan, membatasi ruang gerak Penggugat dan menjauhkan Penggugat dengan anak. Tergugat. Fakta yang benar adalah Apa yang telah Tergugat lakukan sermata- mata untuk membimbing, melindungi dan mengarahkan Penggugat sebagai istri Tergugat, bahkan demi mengangkat harkat dan martabat Penggugat dan anak Tergugat ANAK guna mendapat ridho Allah SWT. Dalil yang dikemukakan penggugat pada butir 5 replik penggugat sebagian merupakan kejadian (sekalipun sebagian kejadian dilebih-lebihkan) yang pada waktu itu telah didiskusikan oleh tergugat dengan penggugat bahkan telah diputuskan sendiri oleh penggugat (yang waktu itu Penggugat mengaku kepada Tergugat itu adalah keputusan yang tulus dari Penggugat), sebagian merupakan kejadian yang tidak pernah terjadi, dan sebagian merupakan kejadian yang telah diakui secara tegas oleh penggugat sekalipun substansi dan peruntukannya tidak benar seperti dalil penggugat ;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 6 Repliknya yang mendalilkan Tergugat kadang kata- kata kasar dalam pertengkaran dengan Penggugat. Fakta yang benar adalah perkataan Tergugat kepada Penggugat semata- mata merupakan nasehat Tergugat

Hal. 27 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kepada Penggugat. Tergugat sebagai suami Penggugat wajib memberikan nasehat, bimbingan dan arahan kepada Penggugat. Perkataan kasar sebagaimana disebutkan pada replik Penggugat, tidak pernah dilakukan Tergugat, bahkan sampai dengan saat duplik ini dibuat Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai kepada penggugat ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 7 Repliknya. Fakta yang benar adalah Penggugat telah kelua rumah tanpa izin suami (bukan diusir suami) pada tanggal 26 Juli 2009, bahkan kejadian keluar rumah tanpa izin suami telah sering dilakukan Penggugat pada saat Penggugat masih tinggal bersama. Tergugat di Kabupaten Bojonegoro, di Kota Madiun, di Kota Surabaya dan Kota Kediri ;
8. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada butir 8 Repliknya, Tergugat membenarkan dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 7 dan 8 Surat gugatannya ;
0. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada Repliknya butir 9, Penggugat secara tegas telah mengakui bahwa Penggugat telah menerima nafkah madhiyah/lampau. dari Tergugat sekalipun yang diakui Penggugat hanya sampai dengan Juni 2010 (kondisi saat replik Penggugat dibuat tanggal 14 Juli 2010) padahal Tergugat telah mentransfer uang ke rekening Penggugat tanggal 7 Juli 2010, sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah madhiyah/lampau dari Tergugat. Tergugat tetap, menolak permohonan Penggugat atas nafkah iddah dan nafkah mut'ah dan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat istri yang patuh dan bertanggungjawab

Hal. 28 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





adalah tidak benar. Fakta yang benar adalah Penggugat menolak pada saat Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari pekerjaan di PT ... — Kabupaten Sidoarjo pada bulan Nopember 2004 untuk pindah bersama Tergugat dan anak Tergugat ke Kota Kediri dan Penggugat baru mau pindah ke Kota Kediri 3 tahun setelah itu, sejak Nopember 2007 seringkali Penggugat melalaikan tanggungjawabnya dalam pengawasan kepada anaknya seperti anaknya sudah makan atau belum, anaknya sudah belajar atau belum, juga anaknya sudah sholat atau belum ;

0. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada butir 10 Repliknya, bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas telah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dari ANAK dengan melakukan tindakan pergi dari rumah sebagaimana tercantum pada butir 3 dan 7 Repliknya, sehingga Tergugat tetap keberatan atas permohonan Penggugat untuk meminta hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap ANAK, terlebih kepergian Penggugat dari rumah tersebut telah dilakukan berulang kali. Adapun status Tergugat sebagai PNS di Badan Pusat Statistik justru lebih menjamin masa. depan ANAK dibandingkan pekejaan swasta baik dalam hal waktu pengawasan yang lebih leluasa, financial maupun lamanya berdomisili di suatu tempat (terbukti sudah lebih dari 5 tahun Tergugat bertugas di INSTANSI PEMERINTAH Kota Kediri). ANAK selama ditinggal oleh Penggugat dan tinggal. bersama Tergugat kondisi jasmani dan rohaninya sehat dan dapat berkembang dengan baik terlihat dari berat dan tinggi badannya yang normal, nilai raport tengah semester (ujian

Hal. 29 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





tengah semester pada bulan April 2010) dan akhir semester genap kelas 3 Sekolah Dasar (SD) menunjukkan adanya peningkatan ; - -

1. Bahwa menjawab dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 11 replik Penggugat, Penggugat sudah tidak berhak atas hak asuh (hadhonah) anaknya menurut hukum karena Penggugat tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kepada anak. Adapun tentang pindahnya ANAK ke sekolah lain telah dibicarakan oleh Tergugat dengan Penggugat sejak ANAK masih duduk di kelas 2 SD, bahkan pada saat ANAK kelas 3 SD Penggugat selalu tidak setuju dengan manajemen yang dilakukan oleh SDIT Bina Insani (dimana ANAK saat itu bersekolah) antara, lain seperti biaya sekolah yang cukup tinggi, jam sekolah dari pagi hingga sore, terlalu membebani siswa dengan banyaknya PR (pekerjaan rumah), selalu mendoktrinkan semangat untuk menjalankan Islam secara kaffah, dan faktor jauhnya jarak antara sekolah dengan rumah. Adapun alasan pindahnya ANAK ke sekolah baru karena jarak dari rumah Tergugat ke sekolah baru ( $\pm$  5 km) jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak dari rumah Tergugat ke sekolah lama ( $\pm$  10 km), biaya di sekolah baru jauh lebih murah dibandingkan dengan di sekolah lama, lama sekolah di sekolah baru 6 jam 25 menit sedangkan di sekolah lamanya 8 jam (sehingga waktu istirahat di rumah bagi ANAK lebih banyak di sekolah baru dibandingkan dengan di sekolah lama), sedangkan kualitas sekolah baru insya Allah lebih bagus dibandingkan dengan sekolah lama ;

12. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada butir 12

Hal. 30 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Repliknya, Tergugat membenarkan dalil Penggugat sebagaimana terurai pada butir 12 surat gugatannya ;

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 13 Repliknya. Tidak semua barang yang disebutkan merupakan harta Gono gini (sebagian merupakan harta pemberian orang tua yang Tergugat peroleh sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat). Adanya sebagian barang yang telah rusak telah diketahui oleh Penggugat sebelum Penggugat keluar rumah yang terakhir kalinya, bahkan adanya kerusakan sebagian barang tersebut disebabkan oleh Penggugat sendiri. Begitu juga barang yang terjual telah diketahui Penggugat bahkan hasil penjualannya Penggugat telah ikut menikmati. Untuk barang yang terjual setelah Penggugat meninggalkan rumah yang terakhir kalinya (sampai dengan bulan Maret 2010) adalah sebagian barang-barang dagangan toko (barang accessories dan garmen) hal ini karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik Tergugat, ANAK bahkan Penggugat ikut menikmatinya sampai dengan saat ini dimana penghasilan Tergugat yang kecil karena sudah terpotong oleh sebagian hutang-hutang Tergugat yang telah diketahui Penggugat dan terjadi sebelum Penggugat keluar rumah untuk yang terakhir kalinya terlanjur besar sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa ditunda seperti makan, biaya pendidikan ANAK, biaya kesehatan, biaya transportasi, rekening listrik/air, dan sebagainya. Terlebih lagi dengan tidak dibukanya salon karena Penggugat sejak pindah ke rumah di Jl. Dr. Saharjo Gg. Pesona nomor 109 Kediri menolak mengaktifkan salon dengan alasan rumah yang sempit dan di dalam

Hal. 31 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



gang kecil. Dan sejak Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan sebelum surat gugatan perceraian dari Penggugat itu diterima Tergugat (diterima tanggal 21 April 2010), Tergugat masih yakin bahwa Penggugat akan pulang kembali ke rumah seperti kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian Tergugat keberatan bila barang-barang yang telah terjual tersebut harus dikompensasikan sebagai bagian dari harta bersama (gonogini) ;

Berdasarkan dalil- dalil sebagaimana terurai di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memutuskan sebagaimana tersebut pada Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 7 Juli 2010, yaitu :

1. Menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Mengabulkan seluruh. dalil- dalil Jawaban Pertama Tergugat;
0. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal perceraian ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dengan syarat anak yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, yaitu ANAK menjadi hak pemeliharaan (hadhonah) Tergugat;
1. Menolak gugatan Penggugat dalam hal nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah karena sampai saat ini (Juli 2010) Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengingat Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian,

Hal. 32 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



karenanya logis dan rasional dalil Penggugat tersebut pada butir 9 Repliknya untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Menolak gugatan Penggugat dalam hal hak pemeliharaan (hadhonah) atas ANAK dan menghukum Penggugat dengan mengalihkan/mencabut hak pemeliharaan (hadhonah) ANAK untuk diberikan kepada Tergugat sampai ia mencukupi umur sesuai dengan Undang- Undang/peraturan yang berlaku ;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam hal penyerahan ANAK kepada Penggugat mengingat selama ini ANAK masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar di Kediri sedangkan ibunya di Surabaya di dukung dengan sifat Penggugat yang masih suka keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan selalu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, dan ibu Penggugat dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dititipi ANAK (karena sudah tua dan sakit- sakitan), secara moril ANAK lebih dekat kepada Tergugat dibandingkan dengan Penggugat, ditinjau dari ahlak dan keimanannya kepada Allah SWT ANAK lebih ter amin dilingkungannya sekarang (baik rumah, tetangga maupun sekolahnya), secara finansial Tergugat lebih bisa menjamin masa depannya dibandingkan dengan Penggugat ;
7. Menetapkan sebagian barang- barang bergerak sebagaimana point 12 dan 13 surat gugatan Penggugat sebagai barang bersama, (gono gini) dan menetapkan masing- masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama termasuk hutang- hutang Tergugat selama, pernikahan berlangsung ;
8. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini)

Hal. 33 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berdasarkan azas kekeluargaan sebelum menetapkan lelang/dijual atas barang tersebut mengingat bila telah ditetapkan lelang maka harga jual akan jatuh/rendah ;

9. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat, kecuali biaya panggilan untuk Tergugat pada saat mediasi sebesar 1 (satu) kali Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan pada saat mediasi tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571014612700003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 16 April 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;

-----  
-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 233/22/XII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tanggal 18 Desember 1995, selanjutnya diberi kode P.2.;

-----  
-

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang telah dileges sesuai aslinya atas nama ANAK dari kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Nomor:01862/2001, tanggal 23 Oktober 2001 oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3.;

-----  
-----

Hal. 34 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



4. Foto copy Buku Tabungan BRITAMA, yang telah dileges sesuai aslinya atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Juni 2009 oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo adalah adik kandung Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1995 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kediri telah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama ANAK, umur 8 tahun ;

- Bahwa ANAK saat ini ikut Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat mulai Pebruari/Maret 2010. Tergugat tinggal di Kediri sedangkan Penggugat tinggal di Surabaya, dan penyebabnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar atas dasar Penggugat pernah bercerita kepada saksi ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di INSTANSI PEMERINTAH sedangkan Penggugat bekerja buka salon dan sekarang tidak bekerja ;

Hal. 35 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. SASKI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah teman Penggugat karena sama-sama wali murid saksi tersebut menerangkan diatas sumpahnya ;

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah mempunyai seorang anak bernama ANAK, umur 10 tahun (kelas V SD) yang saat ini ikut Tergugat ; - -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat sejak Pebruari 2010 Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Kediri;- -

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dari keterangan Penggugat sendiri ;

-----  
- Bahwa Penggugat bekerja mempunyai toko pakaian, salon dan assesoris ;- ----

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (INSTANSI PEMERINTAH) Kabupaten Kediri ;

-----  
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat tapi tidak berhasil ;- -

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit sepeda motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN, Satu Unit Sepeda Mini, Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER, Satu set Meja Kursi kayu, Satu buah TV 21 inc, Satu buah Lemari es merk Sanyo, Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 2

Hal. 36 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





pintu, Satu buah Lemari mainan kayu jati, Satu buah Lemari makan kayu jati, Satu buah Spring bed dorong, Dua buah Kursi makan besi biru, Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer, Satu buah Meker, Satu buah Seterika listrik, Satu buah Kipas angin berdiri, Satu buah Mesin Jahit merk Butterfly, Satu buah kompor LPG merk Rinai, Satu buah tabung LPG 12 Kg, Satu buah Gallon Aqua, Satu buah Guci keramik, Satu buah Guci kayu jati, Satu buah VCD/DVD player, Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m, Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m, Satu buah Lemari susun plastic, Dua buah tiang gantungan baju, Satu buah alat stiker bandrol harga, Empat buah Kursi baso, Satu buah alat tembak bandrol, Stok barang dagangan assesoris dan german di toko senilai kurang lebih dari 5 Juta, Dua buah Cermin, Dua buah Kursi potong rambut, Empat buah kursi duduk plastic, Satu buah tempat tidur Facial, Dua buah alat catok merk Seiwo, Satu buah Steamer Kepala Satu buah Steamer wajah, Satu buah Kursi keramas, Satu buah Hairdryer, Satu buah rak susun merk Master, Peralatan dan obat- obatan salon ;

- Bahwa terakhir saksi tahu barang tersebut 6 bulan yang lalu sekarang masih ada apa tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK yang saat ini ikut dengan Tergugat di Kediri dan Penggugat tinggal di Surabaya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) saat itu sekolah di Bina Insani Kediri dan sekarang pindah di SD Kota Kediri, dan sekolah tersebut lebih dekat

Hal. 37 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ke rumah Penggugat dari sekolah yang lama;

- Bahwa setahu saksi anak dengan Penggugat ada persoalan, sebenarnya anak ingin dekat dengan Penggugat tapi Tergugat melarangnya ;
- Bahwa saksi tahu anak akan dijauhkan dari ibunya (Penggugat) kalau ada ibunya / Penggugat, Penggugat janji tidak mengantar sekolah anak dititipkan pada saksi hal ini dikarenakan karena Tergugat tidak percaya pada Penggugat;

3. SAKSI 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, adalah mantan karyawan Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan bernama ANAK, umur 8 tahun (pada waktu saksi di Jawa selama 2 bulan) pada tahun 2008 ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sama dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hanya kalau ada masalah Tergugat menghalangi anak tersebut dekat dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat anak Penggugat pernah mengeluh bahwa anak tersebut ingin minta bantuan pada Penggugat tetapi sekarang oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup mempunyai barang-barang sebagai berikut :

Hal. 38 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- 
- 
- Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;
  - Satu Unit Sepeda Mini ;
  - Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
  - Satu set Meja Kursi kayu ;
  - Satu buah TV 21 inc ;
  - Satu buah Lemari es merk Sanyo ;
  - Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 2 pintu ;
  - Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
  - Satu buah Lemari makan kayu jati ;
  - Satu buah Spring bed dorong ;
  - Dua buah Kursi makan besi biru ;
  - Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;
  - Satu buah Mexer ;
  - Satu buah Seterika listrik ;
  - Satu buah Kipas angin berdiri ;
  - Satu buah Mesin Jahit merk Butterfly ;
  - Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
  - Satu buah tabung LPG 12 Kg ;
  - Satu buah Gallon Aqua ;
  - Satu buah Guci keramik ;
  - Satu buah Guci kayu jati ;
  - Satu buah VCD/DVD player ;
  - Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
  - Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
  - Satu buah Lemari susun plastic ;
  - Dua buah tiang gantungan baju ;
  - Satu buah alat stiker bandrol harga ;

Hal. 39 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Empat buah Kursi baso ;
- Satu buah alat tembak bandrol ;
- Stok barang dagangan assesoris dan german di toko senilai kurang lebih dari 5 Juta ;
- Dua buah Cermin ;
- Dua buah Kursi potong rambut ;
- Empat buah kursi duduk plastic ;
- Satu buah tempat tidur Facial ;
- Dua buah alat catok merk Seiwo ;
- Satu buah Steamer Kepala ;
- Satu buah Steamer wajah ;
- Satu buah Kursi keramas ;
- Satu buah Hairdryer ;
- Satu buah rak susun merk Master ;
- Peralatan dan obat-obatan salon ;
- Bahwa setahu saksi anak lebih dekat pada Penggugat dan pada waktu tidak ada masalah Penggugat dan Tergugat anak dekat pada keduanya, tapi kalau ada masalah Tergugat menghalangi anak dekat dengan Penggugat;

4. SAKSI 4, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Betet Rt.03 Rw.01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri adalah Guru dan wali kelas dari anak Penggugat dan Tergugat yang menerangkan diatas sumpahnya ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) sejak anak kelas 2 SD Bina Insani, dan sejak kelas 3 saksi menjadi wali kelasnya dan pada waktu kelas 4 ANAK pindah ke SD Al Irsyad ;-----
- Bahwa yang antar jemput ke sekolah adalah Tergugat; -----

Hal. 40 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa menurut saksi anak lebih dekat pada Penggugat karena Penggugat sering menengok anak ke sekolah ;  
-----
- Bahwa sejak kelas 3 semester 2 akses Penggugat bertemu anaknya ditutup (dihalangi Tergugat) hanya saja Penggugat sering bertemu tanpa sepengetahuan Tergugat ;  
-----  
-----
- Bahwa komunikasi anak dan Penggugat tidak ada masalah bahkan anak senang ketemu ibunya ; -----
- Bahwa saat ini ANAK telah pindah ke sekolah lain, dan Tergugat pernah membicarakan dengan pihak sekolah yang intinya Tergugat tidak terima kalau Penggugat sering mengunjungi anaknya di sekolah ;
- Bahwa akibat putusnya akses anak pada Penggugat, anak sering murung tidak konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar menurun ;
- Bahwa pada waktu ANAK masih sekolah di SD ..., jika Penggugat tidak menjenguk, Penggugat selalu telpon dan sekolah mengizinkan ;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pada sekolah supaya Penggugat tidak menghubungi anaknya, tetapi pihak sekolah tidak menanggapi ;
- Bahwa menurut saksi kebutuhan psikologi anak jika ikut Tergugat tidak terjamin, karena anaknya pernah curhat pada saksi bahwa anak (ANAK) tidak suka pada Tergugat karena Tergugat sering menjelek- jelekkan Penggugat (ibunya) kasih sayang kurang, malah tidak baik bagi perkembangan anak ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu hidup

Hal. 41 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



anaknya (ANAK) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang telah dileges sesuai aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 233/22/XII/1995, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, tanggal 18 Desember 1995 oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, yang telah dileges sesuai aslinya dari Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 3571011504080036, tanggal 15 April 2008, atas nama Ir. Peristio Budi Tjahjono, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Foto Copy Catatan Harian dari Penggugat (PENGGUGAT binti Kasbakir), yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua majelis diberi kode T.4;
5. Foto Copy Kwitansi dari ARI PURWANTO, tanggal 21 Oktober 2009, perihal Biaya kontrak rumah selama 2 tahun di KOTA KEDIRI sebesar Rp.4.200.000, (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Kwitansi No.002/FC/XII/07, perihal pembayaran gaji Desember 2007 saudara Tina Rahmawati, yang telah dileges sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.5;
6. Foto Copy Surat perjanjian hutang antara Edy Purwanto dan TERGUGAT, tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), yang telah dileges sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Foto Copy dari Primagama English

Hal. 42 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



No.008/PE/KDR/I/2010, tanggal 08 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Pembayaran Biaya Kursus, yang telah dileges sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

8. Foto Copy Surat Pernyataan yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hendro TS, Sdr. Slamet Tulus dan Sdr. Arifin, dimana ketiganya adalah Guru SDI tempat anak Tergugat sekolah, yang telah dileges sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;
9. Foto Copy Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr.Fitria Mei S.tanggal 30 Agustus 2010, yang telah dileges sesuai aslinya,oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Foto Copy Kutipan Laporan Hasil Belajar ANAK selama di Kelas 3 SDIT Bina Insani Kediri, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;
11. Foto Copy Surat perjajian antara Ari Purwanto dengan Peristio Budi Tjahjono tanggal 21 Maret 2009, tentang pinjam meminjam uang per 21 Maret 2009, yang telah dileges sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.11;
12. Foto Copy Kwitansi pimjaman uang dari Ari Purwanto kepada Peristio budi Tjahjono, tanggal 31 Agustus 2009, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.12;
13. Foto Copy Buku Harian ANAK, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Dokter yang dilampiri hasil tes urine dan darahlengjap atas nama ANAK,

Hal. 43 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





- yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.14;
15. Foto Copy Bukti angsuran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia kepada TERGUGAT, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;
16. Foto Copy Bukti angsuran pinjaman dari Bank Syariah Mandiri kepada TERGUGAT, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;
17. Foto Copy Catatan Prestasi Harian ANAK selama Bulan Desember 2009, Januari s.d Pebruari 2010, April s.d Juli 2010, selama Bulan Ramadhan, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.17 ;
18. Foto Copy Daftar Ulang di SDI ... Kediri Tahun ajaran 2009/2010 atas nama ANAK dan Biaya Administrasi Murid baru/Pindahan di MI Kediri Tahun 2009/2010 atas nama ANAK, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.18;
19. Foto Copy Daftar Penerimaan Gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai PNS di INSTANSI PEMERINTAH Kota Kediri mulai Januari 2008 s.d Desember 2009 dan Januari s.d Mei 2010, tanpa nezegelen oleh Ketua Majelis diberi kode T.19;
20. Foto Copy Surat Pernyataan Ari Purwaningsih tertanggal 25 April 2010, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.20;
21. Foto Copy Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dileges sesuai aslinya oleh

Hal. 44 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Ketua Majelis diberi Kode T.21;

22. Foto Copy Bukti penyetoran uang ke rekening Bank atas nama PENGUGAT bulan Desember 2009, Januari s.d Juli 2010 oleh Tergugat, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.22;

23. Foto Copy Nota tanggal 14 Juni 2008 tentang pembelian Catok Seiwo Infra Red, Nota pembelian kursi (bakso) merk Napolly tanggal 20 Mei 2008, Nota pembelian Sepeda Mini tertanggal 05 Desember 2009, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.23;

24. Foto Copy Surat Pernyataan Andik Nur Setiawan, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.24;

25. Foto Copy Rekap Nilai Raport Ulangan Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas IVB, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.25;

26. Foto Copy Surat Pernyataan Mayangsari Ariawan, yang telah dileges sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.26;

Menimbang, bahwa nilai bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi- saksinya ;

1. SAKSI 1 T, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya adalah kakak kandung Tergugat yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediri dan mempunyai seorang anak bernama

Hal. 45 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ANAK Firdausi, umur 8 tahun tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat selama 5 bulan, karena Penggugat sering meninggalkan rumah dan sebab-sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan pada saat ini Tergugat sempat mendengar Tergugat mengatakan saya tidak pernah mengizinkan (Penggugat) meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa ia sering tidak dikasih makan oleh Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat sering meninggalkan Tergugat dan juga anaknya ;
- Bahwa kalau Penggugat pergi ke Surabaya (ke rumahorang tuanya) anak tidak diajak serta anak ditinggal oleh Penggugat, sehingga di rawat dan di didik oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu anak (ANAK) baik- baik saja, sehat dan masih sekolah seperti biasa ;
- Bahwa anak (ANAK) pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat (ibunya) punya pacar dan titip salam pada ANAK ;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada anak (ANAK) yang ia menyatakan masih sayang pada Penggugat dan Tergugat dan kalau disuruh memilih maka ia memilih ikut Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut waktu bayi diberi ASI namun tidak cukup 2 tahun ;

Hal. 46 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. SAKSI 2 T, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Dagang, bertempat tinggal di Kota Madiun adalah periparan saksi menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kira- kira 10 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bojonegoro, Madiun, Surabaya terakhir di Kediri dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Tergugat pernah datang di rumah saksi sekitar jam 11.30 WIB dengan menggendong anaknya umur 3,5 bulan dalam keadaan menangis, minta disusukan dan minta tolong istri saksi agar anak tersebut disusukan, dan kebetulan saat itu istri saksi dalam keadaan menyusui anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya namun kata Tergugat, Penggugat tidak mau menyusui ;

3. SAKSI 3 T, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (INSTANSI PEMERINTAH), bertempat tinggal di Kabupaten Kediri adalah teman sekantor Tergugat menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa pada bulan Desember 2009 Tergugat mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp 25.000.000,- sudah diangsur 6 kali, Rp 600.000,- perbulan ;
- Bahwa hutang tersebut untuk usaha, maka pada Majelis Hakim sebelum dibagi agar hutang pada saksi diselesaikan ;

4. SAKSI 4 T, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya

Hal. 47 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



adalah kakak kandung Tergugat menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 telah mempunyai seorang anak ANAK, umur 8 tahun ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediri sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat maupun dengan anaknya selama 5 bulan, yang disebabkan Penggugat sering meninggalkan rumah ;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Surabaya, sedangkan anaknya tinggal di Kediri bersama Tergugat ;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat sering tidak dikasih makan ;

- Bahwa anak (ANAK) baik- baik bersama Tergugat sehat dan masih sekolah seperti biasa, dan diantar oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, mesin jahit milik bibi saksi Tergugat ;

5. SAKSI 5 T, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gunung Putri Bogor adalah kakak kandung Tergugat menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa satu bulan setelah ayah saksi (ayah Tergugat) meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan saksi sebagai anak lelaki tertua sebagai wakil dari keluarga datang menemui Penggugat untuk musyawarah tetapi keluarga Penggugat emosi (marah) tidak mengakui lagi Tergugat sebagai keluarganya;

- Bahwa pada saat itu saksi ketemu dengan Penggugat

Hal. 48 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- yang menyatakan tidak mau lagi dipimpin Tergugat dan minta pisah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah datang di Kediri saat hari raya disana tidak ditemui Penggugat dan memberi salampun tidak dijawab oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi juga dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa anak tersebut pernah bercerita bahwa ia pernah tidak dikasih makan oleh Penggugat pernah dicubit dan pada waktu bicara anak tersebut memperlihatkan bekas cubitan di punggungnya dan selanjutnya saksi menyarankan pada Penggugat agar aia mendatangi psycholog ;
  - Bahwa Tergugat mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp 28.000.000,- diangsur tiap bulan dengan bagi hasil 5% ;
  - Bahwa waktu Tergugat pinjam pada saksi Penggugat tidak ada di rumah dan tidak ikut tanda tangan ;
6. SAKSI 6 T, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya adalah keponakan Tergugat menerangkan diatas sumpahnya ;
- Bahwa saksi adalah saudara dekat Penggugat dan Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa ia sedang dekat dengan mantan pacar dan sering keluar dengan dia ;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi bahwa ia pergi ke Surabaya karena percuma bilang pada Tergugat;
  - Bahwa saksi dekat dengan anak (ANAK) dan pernah membaca buku hariannya yang isinya permasalahan orang tua dan dia ingin ikut Tergugat, dan saksi

Hal. 49 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



mempertanyakan ternyata benar isinya buku harian tersebut ;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau pergi ke Surabaya secara diam-diam
- Bahwa menurut cerita Penggugat tidak ada hambatan untuk bertemu dengan anaknya baik di rumah maupun di sekolah ;

7. SAKSI 7 T, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah teman Tergugat menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa saksi pernah bertemu di koperasi sekolah yang saat itu terjadi perbincangan yang intinya Tergugat dan Penggugat ketemu anak di sekolah membawa keluar, kecuali pada jam pelajaran;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat di sekolah, kebetulan saksi sedang menjemput anaknya ;
- Bahwa setahu saksi SDI ... pelajarannya mencakup pelajaran umum, pelajaran agama dan pengajian/Al qur'an;
- Bahwa anak (ANAK) saat ini sudah pindah ke SD;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan atas obyek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan di tempat obyek sengketa yang berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan di tempat tersebut diperoleh fakta adanya barang-barang sebagai berikut :

- Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;
- Satu Unit Sepeda Mini ;
- Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
- Satu set Meja Kursi kayu ;
- Satu buah TV 21 inc ;

Hal. 50 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





- Satu buah Lemari es merk Sanyo ;
- Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 2 pintu ;
- Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
- Satu buah Lemari makan kayu jati ;
- Satu buah Spring bed dorong ;
- Dua buah Kursi makan besi biru ;
- Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;
- Satu buah Mexer ;
- Satu buah Seterika listrik ;
- Satu buah Kipas angin berdiri ;
- Satu buah Mesin Jahit merk Butterfly ;
- Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
- Satu buah tabung LPG 12 Kg ;
- Satu buah Gallon Aqua ;
- Satu buah Guci keramik ;
- Satu buah Guci kayu jati ;
- Satu buah VCD/DVD player ;
- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
- Satu buah Lemari susun plastic ;
- Dua buah tiang gantungan baju ;
- Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- Empat buah Kursi baso ;
- Satu buah alat tembak bandrol ;
- Stok barang dagangan assesoris dan geraman di toko senilai kurang lebih dari 5 Juta ;
- Dua buah Cermin ;
- Dua buah Kursi potong rambut ;
- Empat buah kursi duduk plastic ;
- Satu buah tempat tidur Facial ;
- Dua buah alat catok merk Seiwo ;
- Satu buah Steamer Kepala ;

Hal. 51 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Satu buah Steamer wajah ;
- Satu buah Kursi keramas ;
- Satu buah Hairdryer ;
- Satu buah rak susun merk Master ;
- Peralatan dan obat- obatan salon ;

dan selanjutnya tentang obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro berupa tanah dan bangunan telah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) secara delegasi melalui Pengadilan Agama tersebut yang sesuai berita acara PS tanggal 10 Desember 2010 menyatakan :

- bahwa obyek sengketa tersebut sesuai gugatan Penggugat No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr adalah sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 75,5 \text{ m}^2$  beserta bangunan tanah permanen datanya berukuran  $\pm 7 \times 10,5 \text{ m}^2$  terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan batas- batas sebagai berikut ;
- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;
- selatan : tanah/rumah Bambang ;
- barat : tanah/rumah Ihsan ;

kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada obyek harta bersama dan didapatkan fakta riil bahwa obyek harta bersama berupa sebidang tanah berukuran  $\pm 7 \times 10,25 \text{ m}^2$  yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen pagar besi dengan kondisi atap rusak berukuran  $\pm 7 \times 10,25 \text{ m}^2$  terletak di Kabupaten Bojonegoro, batas- batasnya adalah :

- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;
- selatan : tanah/rumah Ihsan ;

Hal. 52 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- barat : tanah/rumah Hardiman ;

Menimbang bahwa penggugat selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa tergugat selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar ia damai dan membangun rumah tangga/rukun kembali sebagai suami isteri, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan penggugat dan tergugat berdamai melalui mediasi tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatannya secara kumulasi untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

#### **1.Tentang gugat cerai**

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa penggugat bertempat tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Hal. 53 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang bahwa sesuai bukti p2, T1, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar ia dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan Nofember 2009 karena terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan tergugat sangat egois dan tidak adanya kepercayaan tergugat pada penggugat khususnya masalah keuangan ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya menyatakan bahwa memang benar penggugat dan tergugat bertengkar tetapi disebabkan karena penggugat pergi keluar rumah tanpa seijin tergugat dan meninggalkan anaknya untuk pergi ke Surabaya tinggal bersama orang tuanya ;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat diambil permasalahan apakah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal ? ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi penggugat 1, adalah adik kandung penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak Maret 2010 penggugat tinggal di Surabaya sedangkan tergugat tinggal di Kediri, dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar dari cerita penggugat sendiri dan bukti saksi Penggugat 2, adalah paman penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak Pebruari 2010 penggugat tinggal di Surabaya sedangkan tergugat tinggal di Kediri, dan saksi mengetahui penggugat dan

Hal. 54 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tergugat bertengkar dari cerita penggugat sendiri ;

Menimbang bahwa saksi- saksi dari tergugat adalah saksi Tergugat 1, adalah kakak kandung tergugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 5 bulan (kesaksian tanggal 11 Agustus 2010), karena penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran saat itu di rumah saksi dan saksi mendengar tergugat mengatakan *“saya tidak pernah mengijinkan keluar rumah”* saksi Tergugat 2, adalah periparan (pripean;jawa) tergugat yang menyatakan bahwa tergugat pernah datang ke rumah saksi membawa anak ANAK, untuk disusukan pada istri saksi pada saat itu ANAK dalam keadaan menangis saksi Tergugat 4, adalah kakak kandung tergugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 5 bulan (kesaksian tanggal 27 Oktober 2010), penggugat tinggal di Surabaya sedangkan tergugat dan anaknya tinggal di Kediri, saksi Tergugat 5, adalah kakak kandung tergugat yang menyatakan bahwa setelah orang tua tergugat meninggal dunia penggugat dan tergugat terjadi perselisihan saksi sebagai wakil keluarga berusaha mendamaikannya namun keluarga penggugat marah dan dan menyatakan ; tidak mengakui tergugat sebagai keluarganya dan saksi juga ketemu penggugat ia menyatakan bahwa ia tidak mau lagi dipimpin tergugat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi tersebut baik yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi Penggugat 1 dan saksi penggugat 2, masing- masing mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal meskipun mereka tidak tahu penyebabnya secara langsung namun pengetahuannya karena penggugat telah curhat pada

Hal. 55 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



saksi bahwa ia telah bertengkar dengan tergugat, namun saksi yang diajukan tergugat yaitu saksi Tergugat 1, telah mengetahui secara langsung dengan cara mendengar penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, sedangkan saksi tergugat 2, menyatakan bahwa saksi melihat sendiri tergugat datang kerumah saksi dengan menggendong anaknya umur 3,5 bulan (ANAK) dalam keadaan menangis, tidak dengan istrinya dan minta tolong agar anaknya disusukan karena ibunya (tergugat) tidak mau menyusukannya dan ditambah pernyataan Penggugat pada saksi Tergugat 5, yang menyatakan Penggugat tidak mau dipimpin tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun secara terbuka para saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun para saksi mendengar ungkapan dari penggugat bahwa ia bertengkar dengan tergugat bahkan saksi lain mendengar secara langsung pertengkaran ditambah saksi yang lain sampai melihat anaknya menangis minta di susui tetapi penggugat tidak menyusukannya sehingga tergugat meminta tolong istri saksi menyusukannya menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat benar- benar telah terjadi pertengkaran yang sangat memuncak sehingga dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal dan tempat tidur dan dilihat dari posisi sumbernya saksi- saksi penggugat dan tergugat adalah keluarga dekat bahkan saudara kandung penggugat yang patut dipercaya mengalami sendiri apa yang diterangkannya sehingga dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus- menerus adalah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut

Hal. 56 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





dapat dikemukakan fakta, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena penggugat dan tergugat telah tidak saling mengunjungi dan putusya hubungan antara keduanya disebabkan adanya pertengkaran yang sulit didamaikan lagi bahkan telah diusahakan melalui Mediasi, yang jelas akibat pertengkaran tersebut mesti telah didamaikan oleh Majelis Hakim juga melalui mediator ternyata semua sia- sia/tidak berhasil, menunjukkan kebencian penggugat pada tergugat sangat dalam sehingga ia tidak mau lagi untuk kembali menjadi istri tergugat, untuk itu Majelis menganggap tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang- Undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab ghoyatul maram yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki” ;

Hal. 57 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

**2.Tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah**

Menimbang bahwa penggugat menuntut diberikan nafkah lampau selama 9 bulan yang tidak pernah diberikan oleh tergugat sebesar Rp 9.000.000,- dan nafkah iddah Rp 2.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp 17.000.000,- ;

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah karena penggugat tidak patuh pada tergugat dan penggugat keluar rumah tanpa seizin dengan tergugat, dan disamping itu tergugat tetap mengirim belanja untuk tergugat terakhir bulan Juli 2010 ;

Menimbang bahwa penggugat mengakui tahun 2004 sempat terjadi percekcokan dan penggugat diusir tergugat sehingga penggugat tinggal di rumah orang tuanya kemudian pulang lagi demi anak-anak, dan benar pula bahwa tergugat masih mengirim nafkah namun jumlahnya berkisar antara 200 dan 300 ribu ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab replik duplik tersebut apakah penggugat berhak mendapatkan nafkah madliyah, iddah maupun mut'ah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat tidak dapat mengajukan bukti- bukti yang mendukung, bahwa ia keluar rumah/meninggalkan anak dan suami karena diusir atau alasan yang sah, adapun

Hal. 58 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pengakuan penggugat dan tergugat bahwa tergugat masih mengirim nafkah pada tergugat sampai dengan bulan Juni 2010 antara Rp 200.000 sampai 300.000 dan ditambah dengan bukti T.22 (bukti setor BRI atau rekening atas nama PENGGUGAT adalah merupakan bukti yang mengikat, adapun keadaan dimana penggugat meninggalkan rumah/beserta suami dan anaknya atas izin suaminya (tergugat) atau penggugat meninggalkan rumah karena sangat terpaksa atau karena kekerasan dari tergugat tidak dapat dibuktikan, justru para saksi yaitu saksi tergugat 1,4 mengetahui penggugat sering meninggalkan penggugat dan anaknya ke Surabaya dan saksi tergugat 2, mengetahui penggugat tidak mau menyusui anaknya dan saksi tergugat 5 mendengar pernyataan bahwa penggugat tidak mau dipimpin tergugat, bahkan saksi tergugat 6 mendengar penggugat menyatakan percuma bilang pada penggugat menunjukkan bahwa dengan adanya ketidakharmonisan penggugat dan tergugat, justru akhirnya penggugat tidak patuh pada tergugat bahkan sering meninggalkan rumah tanpa izin tergugat sehingga dengan demikian maka penggugat dianggap telah nusuk dan keluar rumah tanpa izin oleh suaminya, adapun curhat kepada saksi tergugat dan tergugat menyatakan ia tidak diberi makan oleh tergugat tidak dapat didukung oleh bukti karena hal itu diruntuhkan oleh bukti T.22 dan pengakuan penggugat, artinya ketika telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur dalam keadaan tidak harmonis tergugat masih memperhatikan nafkah kepada penggugat meskipun sangat minim, apalagi jika penggugat masih tinggal bersama tergugat, walaupun kecukupan berapa banyak nafkah yang harus diterima merupakan sesuatu yang sangat relatif ;

Hal. 59 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur karena penggugat meninggalkan rumah bersama tanpa izin tergugat (nusus) ;

Menimbang, bahwa pasal 80 KHI ayat 7 disebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana ayat 5 (nafkah, kiswah tempat kediaman dan biaya rumah tangga) gugur apabila istri nusyuz ;

Menimbang, bahwa dalam Al qur'an surat An-Nisa 34 ;

ÓÉL»©9\$#ur tbqèù\$s□rB Æèdy□qà±ès ÆèdqYàìèsù  
£`èdrã□àf÷d\$#ur □îû ÆiÀ\_ \$□ÖyJø9\$# £`èdqç/î□ôN\$#ur  
( ÷bî\*sù öNà6uZ÷èsÛr& □xsù (#qäö07s? £`ík□n=tã  
\_x□î6y□ 3 `bî) ©!\$# □c%x. \$w□î=tã #Z□□î6□2 ÇiîÊ  
Artinya : “ Dan wanita- wanita yang karena bimbang nusyuznya  
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari  
tempat tidur mereka dan pukullan mereka, dan  
kemudian jika ia menta’ati maka janganlah kamu  
mencari- cari jalan untuk menyusahkannya ” ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini telah meninggalkan rumah tanpa seizin tergugat sebagai suaminya (nusus) atau setidaknya hal itu tidak dikehendaki oleh tergugat sedangkan tidak ternyata dapat dibuktikan bahwa kepergian penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau setidaknya ada tanda- tanda ia harus meninggalkan rumah atau meninggalkan tergugat karena ada bahaya yang mengintainya maka untuk itu gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau tidak dapat dipenuhi dan ditolak ;

Hal. 60 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan adanya mut'ah sebesar Rp 17.000.000,- dalam Al qur'a surat Al Baqoroh ayat 236 disebutkan ;

èdqäëInFtBur n?tä ÆiÄqçRùQ\$# ¼çnâÿÿs% n?`£  
täur îïlø)ßJø9\$# ¼çnâÿÿs% \$Jè»tGtB Åsrâ÷êÿJø9\$\$/  
( \$ÿ)ym n?tä tûüZÅiósçRùQ\$# ÇËiÈ

Artinya : “ Dan hendaklan kamu memberikan Mut'ah kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang muslim .menurut kemampuannya yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini sebagaimana ayat tersebut diatas, ternyata sangat berkaitan dengan perkawinan, talak dan mahar ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat sesuai tertera dalam bukti P.2 dan T.1 (adalah copy akte nikah) disebutkan pada saat akad nikah tergugat membayar mahar berupa uang Rp 71.295 dan kaligrafi Al qur'an dan bacaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena mahar seharusnya mencerminkan kemampuan seseorang dalam menanggapi transaksi ijab kabul, dan ternyata mahar yang diberikan kepada penggugat tidak mencerminkan itu dan terkesan simbolis ternyata perkawinan penggugat dan tergugat saat ini telah putus karena perceraian, maka untuk dapat memberikan rasa perlindungan kepada wanita (penggugat) maka Majelis Hakim memandang bahwa tergugat perlu diberikan kewajiban membayar mut'ah kepada penggugat yang besarnya dipertimbangkan bahwa tergugat sebagai PNS yang berpenghasilan Rp 3.097.000 pada Mei 2010 yang untuk itu juga sebagai penghargaan seorang

Hal. 61 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yang telah pula mengabdikan kepada suaminya (tergugat) maka ia diberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- ;

### **3. Tentang Hadlonah**

Menimbang bahwa penggugat menuntut agar aia sebagai penanggung hadlonah untuk anak ANAK Fauziyah Firdaus Difinda Haya, umur 8,5 tahun yang saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan dupliknya tergugat menyatakan penggugat tidak berhak mendapat hadlonah karena penggugat telah pergi dari rumah meninggalkan anak ;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat dipermasalahkan apakah penggugat yang lebih berhak mendapat hadlonah atas ANAK? ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat P.3 (akte kelahiran) menunjukkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 23 Oktober 2001 di Bojonegoro dan bukti saksi penggugat (1) yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai anak ANAK yang saat ini ikut dengan tergugat di Kediri sedangkan penggugat tinggal di Surabaya dan saksi Penggugat (2) menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami istri telah memperoleh anak bernama ANAK Fauziyah Firdaus Difinda Haya, umur 10 tahun yang saat ini ikut tergugat dan saksi P.4 menerangkan bahwa ia adalah wali kelas ANAK di SD Bina Insani dan yang saksi ketahui yang antar jemput ANAK adalah tergugat (P.Budi) dan menurut saksi ANAK lebih dekat dengan penggugat karena penggugat sering menengok ke Sekolah dan tergugat sering menghalangi penggugat ketemu ANAK hanya saja penggugat sering menemui tanpa sepengetahuan tergugat, dan tergugat pernah membicarakan kepada pihak sekolah agar

Hal. 62 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



penggugat tidak mengunjungi anaknya tapi sekolah tidak menanggapi dan pada waktu ANAK masih sekolah di SD Bina Insani, jika penggugat tidak menjenguk penggugat selalu menelpon dan sekolah mengizinkan dan bahwa anak ANAK pernah curhat pada saksi ia tidak suka pada tergugat karena sering menjelek-jelekkan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Tergugat mengajukan bukti- bukti berupa T.25 raport (laporan hasil belajar ANAK) yang merupakan rekap kelas IV- B tahun pelajaran 2010/2011 yang dibuat oleh MI Al Irsyad tanggal 26 Oktober 2010 yang menunjukkan nilai bagus terbaik kedua, dan juga mengajukan saksi yaitu saksi Tergugat (1) adalah kakak kandung tergugat yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang mempunyai seorang anak yang bernama ANAK tinggal bersama tergugat dan penggugat dan tergugat saat ini pihak tempat karena penggugat meninggalkan rumah dan memang selama menikah penggugat sering meninggalkan rumah penggugat pergi ke Surabaya tidak dengan anaknya dan saksi tergugat (2) adalah periparan tergugat yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai anak ANAK pada saat ANAK umur 3,5 bulan Tergugat datang ke rumah saksi menggendong anaknya yang sedang menangis, tergugat minta tolong agar anaknya disusui karena penggugat tidak mau menyusunya (kebetulan saat itu istri saksi juga sedang menyusui anaknya) dan saksi tergugat (4) kakak kandung tergugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai anak ANAK dan penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Kediri bersama anaknya, sedangkan saksi tergugat 5 mengetahui ada bekas dicubit di bagian

Hal. 63 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





pinggul ANAK, menurut ANAK, ia telah dicubit ibunya (penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte kelahiran, pengakuan penggugat dan tergugat dan keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat dapat disimpulkan bahwa ANAK yang lahir tanggal 10 Oktober 2001 adalah anak penggugat dan tergugat dan sesuai keterangan saksi Penggugat 1, 2 dan keterangan saksi tergugat 1 dan saksi tergugat 4 menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan anak (ANAK) ikut dengan tergugat di Kediri, dan saksi tergugat juga menerangkan bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah, hal ini sesuai kenyataan karena tempat kediaman terakhir penggugat dan tergugat ketika rukun bersama di Kediri dan sekarang penggugat berada di Surabaya, maka penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam butir perceraian dan juga ternyata para saksi menerangkan bahwa penggugat pergi ke Surabaya tidak pernah mengajak anak (ANAK) ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi penggugat 4 yang menerangkan penggugat lebih dekat dengan ANAK (anaknya) dan Tergugat sering menghalangi penggugat ketika ingin bertemu anaknya, disamping hanya disampaikan oleh seorang saksi tergugat isinya juga merupakan kesimpulan karena keterangan saksi bukan merupakan suatu peristiwa, sedangkan keterangan saksi tergugat 2 tentang tergugat datang ke rumahnya saksi dengan anaknya dalam keadaan menangis minta disusui dan minta tolong istri saksi untuk menyusuinya, meskipun keadaan tersebut merupakan kesaksian sebuah peristiwa

Hal. 64 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





yang dialami sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi maka saksi tersebut termasuk dalam kategori (unus testis nulus testis) satu saksi bukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikemukakan fakta bahwa penggugat dan tergugat telah menikah, mempunyai seorang anak perempuan ANAK umur 10 tahun saat ini tinggal bersama tergugat karena penggugat dan tergugat telah berpisah dan penggugat telah pergi meninggalkan penggugat beserta anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 KHI disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa tidak mengurangi maksud pada tersebut bahwa semestinya hadlonah pada anak ANAK belum umur 12 tahun adalah dibawah kekuasaan ibunya (penggugat) namun pada kenyataan anak tersebut telah hidup bersama dengan tergugat dibawah asuhan tergugat selama bertahun-tahun, makan, minum, tidur, belajar, sekolah bersama Tergugat, dan tidak ternyata ada hal/perkara yang dapat disangsikan pada tergugat bahwa ia tidak cakap mengasuh anak tergugat (ANAK) atau dapat menyakiti baik fisik ataupun psychis, yang dapat mengganggu perkembangannya, dan bahkan bersama tergugat ia di didik, sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI Al Irsyad) dan dapat memperoleh nilai yang terbaik (berprestasi) sesuai bukti rekap raport T.25 menunjukkan bahwa anak tersebut tidak tertekan dan telah berada pada lingkungan yang baik terbukti pada prestasi belajar Oktober 2010 ia pada peringkat II di kelasnya, mesti saat itu kedua orang tuanya dalam proses perceraian, ternyata ia tidak terpengaruh atas

Hal. 65 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



proses perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak tentang gugat hadlonah, sedapat- dapatnya memperhatikan kepentingan anak ; karena apabila hak hadlonah diberikan kepada penggugat sedangkan penggugat belum dapat membuktikan tingkat tanggung jawab kasih sayang mengungkapkan kecintaannya terhadap anaknya, melebihi apa yang dilakukan tergugat, sebelum atau sesudah terjadi pisah tempat ditambah lagi penggugat tega meninggalkan anaknya, demi tidak suka (bencinya) terhadap tergugat walaupun itu sangat terpaksa, membuat Majelis Hakim tidak yakin penyerahan anak ANAK kepada penggugat, menjadi lebih baik daripada mendiamkan seperti keadaan saat ini, padahal dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 3 disebutkan : perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakal dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa selama tergugat memelihara anak ANAK sendiri tanpa bantuan penggugat ternyata anak tersebut dapat terpenuhi kehidupannya, dapat melaksanakan proses belajar dengan baik dan berkembang sebagaimana mestinya dan dapat perlindungan secara baik oleh tergugat tanpa mengalami tekanan sehingga Majelis Hakim tidak dapat untuk memindahkan atau mengalihkan hadlonah kepada orang lain termasuk penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri, namun demikian penggugat sebagai ibu kandungnya yang dilindungi oleh Undang-

Hal. 66 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Undang juga tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun untuk dapat bertemu atau bersama anaknya, secara patut tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat untuk memperoleh hadlonah terhadap anak ANAK ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang hak hadlonah ditolak, maka tuntutan mengenai penyerahan anak kepada penggugat dan biaya hadlonah dinyatakan tidak berdasar hukum untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkVerklaard) ;

#### **4. Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatnya juga menuntut harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 73,5 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran kurang lebih 7 x 10,5 m terletak di Jl. Panglima Polim Blok C No.15 Kelurahan Subang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :

- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;
- selatan : tanah/rumah Ihsan ;
- barat : tanah/rumah Hardiman ;

Barang-barang bergerak berupa :

1. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;
2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Tahun 2009 warna biru Nopol AG 4662 BJ ;
3. Satu Unit Sepeda Mini ;
4. Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
5. Perabot/alat rumah tangga berupa :

Hal. 67 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu set meja kursi kayu ;
- Satu buah TV 14 inc merk Golstar ;
- Satu buah TV 21 inc ;
- Satu buah Lemari es merk Sanyo ;
- Satu buah lemari pakaian kayu jati 2 pintu ;
- Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 4 pintu ;
- Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
- Satu buah Lemari makan kayu jati ;
- Satu buah Spring bed dorong ;
- Satu buah tempat tidur kayu jati ;
- Satu buah kasur busa double size ;
- Dua buah kasur kapuk single size ;
- Dua buah Kursi makan besi biru ;
- Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;
- Satu buah oven listrik ;
- Satu buah pan presto merk Maxim ;
- Satu buah Mexer ;
- Satu buah blender ;
- Satu buah Seterika listrik ;
- Satu buah Kipas angin berdiri ;
- Satu buah kipas angin dinding 14' merk National ;
- Satu buah kipas angin dinding 16' merk National ;
- Satu buah kipas angin duduk ;
- Satu unit speaker merk Simbada ;
- Satu buah koper merk Polo ;
- Satu buah mesin jahit merk Butterfly ;
- Satu buah alat pijat Sumo merk Advance ;
- Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
- Satu buah kompor LPG kecil ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;

Hal. 68 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
- Satu buah kompor minyak tanah merk Hock ;
- Satu buah Galon Aqua ;
- Satu buah Guci keramik ;
- Satu buah Guci kayu jati ;
- Satu buah VCD/DVD player ;

6. Alat- alat dan isi toko berupa :

- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
- Satu buah Lemari susun plastic ;
- Dua buah rak anyaman besi ;
- Dua buah rak susun besi ;
- Dua buah tiang gantungan baju ;
- Tiga buah korden ;
- Satu buah alat pres mika ;
- Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- Satu unit CCTV ;
- Empat buah Kursi baso ;
- Satu buah DVD/VCD player ;
- Satu buah alat lem lilin ;
- Satu buah alat tembak bandrol ;
- Stok barang dagangan assesoris dan german di toko senilai kurang lebih dari 30.000.000,- ;

7. Perlengkapan dan asset salon berupa :

- Dua buah Cermin ;
- Dua buah Kursi potong rambut ;
- Empat buah kursi duduk plastic ;
- Satu buah tempat tidur Facial ;
- Dua buah alat catok merk Seiwo ;
- Satu buah Steamer Kepala ;
- Satu buah Steamer wajah ;

Hal. 69 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Satu buah Kursi keramas ;
- Satu buah Hairdryer ;
- Satu buah alat keriting merk Babylish ;
- Satu buah rak susun merk Master ;
- Alat massage facial ;
- Peralatan dan obat-obatan salon senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa benar semasa perkawinan penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama sebidang tanah pekarangan luas  $\pm 73,5 \text{ m}^2$  beserta bangunan rumah permanen dengan ukuran  $7 \times 10,5 \text{ m}$  yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, bahwa tidak benar harta point 13 sama harta bersama, dan yang merupakan harta bersama adalah ;

Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama berupa barang-barang bergerak yaitu ;

1. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;
2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Tahun 2009 warna biru Nopol AG 4662 BJ ;
3. Satu Unit Sepeda Mini ;
4. Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
5. Perabot/alat rumah tangga berupa :
  - Satu buah TV 21 inc ;
  - Satu buah Lemari es merk Sanyo ;
  - Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 4 pintu ;
  - Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
  - Satu buah Lemari makan kayu jati ;
  - Satu buah Spring bed dorong ;
  - Satu buah tempat tidur kayu jati ;
  - Satu buah kasur busa double size ;

Hal. 70 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Dua buah kasur kapuk single size ;
- Dua buah Kursi makan besi biru ;
- Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;
- Satu buah oven listrik ;
- Satu buah pan presto merk Maxim ;
- Satu buah Mexer ;
- Satu buah blender ;
- Satu buah Seterika listrik ;
- Satu buah Kipas angin berdiri ;
- Satu buah kipas angin dinding 14' merk National ;
- Satu buah kipas angin dinding 16' merk National ;
- Satu buah kipas angin duduk ;
- Satu unit speaker merk Simbada ;
- Satu buah koper merk Polo ;
- Satu buah alat pijat Sumo merk Advance ;
- Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
- Satu buah kompor LPG kecil ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
- Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;
- Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
- Satu buah kompor minyak tanah merk Hock ;
- Satu buah Galon Aqua ;
- Satu buah Guci keramik ;
- Satu buah Guci kayu jati ;
- Satu buah VCD/DVD player ;

6. Alat- alat dan isi toko berupa :

- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
- Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
- Satu buah Lemari susun plastic ;
- Dua buah rak anyaman besi ;

Hal. 71 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





- Dua buah rak susun besi ;
- Dua buah tiang gantungan baju ;
- Tiga buah korden ;
- Satu buah alat pres mika ;
- Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- Satu unit CCTV ;
- Empat buah Kursi baso ;
- Satu buah DVD/VCD player ;
- Satu buah alat lem lilin ;
- Satu buah alat tembak bandrol ;
- Stok barang dagangan assesoris dan german di toko senilai kurang lebih dari 30.000.000,- ;

7. Perlengkapan dan asset salon berupa :

- Dua buah Cermin ;
- Dua buah Kursi potong rambut ;
- Empat buah kursi duduk plastic ;
- Satu buah tempat tidur Facial ;
- Dua buah alat catok merk Seiwo ;
- Satu buah Steamer Kepala ;
- Satu buah Steamer wajah ;
- Satu buah Kursi keramas ;
- Satu buah Hairdryer ;
- Satu buah alat keriting merk Babylish ;
- Satu buah rak susun merk Master ;
- Alat massage facial ;
- Peralatan dan obat- obatan salon senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sebagaimana point diatas tersebut telah diakui, maka gugatan sepanjang yang telah diakui baik itu dalam keadaan rusak ataupun ada tetapi telah dijual sebagaimana pasal 174 HIR adalah terbukti sebagai harta bersama ;

Hal. 72 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa mengenai barang- barang yang tidak ditemukan di lapangan yaitu : dua buah cermin, satu massage facial karena disamping disangkali keberadaannya oleh tergugat ternyata dalam pemeriksaan setempat (PS) tidak ditemukan, maka barang- barang tersebut dianggap tidak ada oleh karena itu gugatan tentang hal tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang 1. satu set meja kursi kayu, 2.satu buah TV 14 inc merk Golstar, 3.sebuah lemari pakaian kayu jati 2 pintu dan 4. satu buah mesin jahit merk Buterfly telah disangkal oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian penggugat tidak mengajukan saksi- saksi tentang barang sengketa tersebut sedangkan saksi yang diajukan yaitu saksi penggugat 2 dan 4 hanya mengetahui barang tersebut ada di rumah tersebut, tidak mengetahui darimana asalnya, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat mendukung tentang keberadaan harta bersama tersebut, untuk itu sepanjang mengenai harta 1. satu set meja kursi kayu, 2.satu buah TV 14 inc merk Golstar, 3.sebuah lemari pakaian kayu jati 2 pintu dan 4. satu buah mesin jahit merk Buterfly dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu sesuai pasal 163 HIR maka gugatan mengenai obyek sengketa tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 73,5 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen diatasnya berukuran kurang lebih 7 x 10,5 m terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan batas- batas :

- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;

Hal. 73 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- selatan : tanah/rumah Ihsan ;
- barat : tanah/rumah Hardiman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa Majelis Hakim menemukan fakta di lapangan bahwa batas tanah yang terletak di Komplek Perumda di Kabupaten Bojonegoro adalah :

- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;
- selatan : tanah/rumah Ihsan ;
- barat : tanah/rumah Hardiman ;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat sepakat dan mengakui keberadaan harta bersama tersebut namun karena setelah diadakan pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, ternyata batas-batas pada obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat tidak sama batas-batas yang ditemukan di lapangan, maka sesuai yurisprudensi Nomor : 81 k/SIP/1971 maka gugatan sepanjang mengenai sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 73,5 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran kurang lebih 7 x 10,5 m terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :

- utara : tanah/rumah Rudi Iswanto ;
- timur : tanah/rumah Asriyadi ;
- selatan : tanah/rumah Ihsan ;
- barat : tanah/rumah Hardiman ;

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvatklikVerklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa :

1. satu set meja kursi kayu ;
2. satu buah TV 14 inc merk Golstar ;

Hal. 74 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sebuah lemari pakaian kayu jati 2 pintu ;

4. satu buah mesin jahit merk Butterfly ;

Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan sebagai harta yang diperoleh semasa perkawinannya dengan tergugat maka gugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sengketa berupa :

1. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Tahun 2003 warna hijau Nopol L 2841 JN ;

2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Tahun 2009 warna biru Nopol AG 4662 BJ ;

3. Satu Unit Sepeda Mini ;

4. Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;

5. Satu buah TV 21 inc ;

6. Satu buah Lemari es merk Sanyo ;

7. Satu buah Lemari Pakaian kayu jati 4 pintu ;

8. Satu buah Lemari mainan kayu jati ;

9. Satu buah Lemari makan kayu jati ;

10. Satu buah Spring bed dorong ;

11. Satu buah tempat tidur kayu jati ;

12. Satu buah kasur busa double size ;

13. Dua buah kasur kapuk single size ;

14. Dua buah Kursi makan besi biru ;

15. Satu buah Aquarium ukuran 1 m beserta meja marmer ;

16. Satu buah oven listrik ;

17. Satu buah pan presto merk Maxim ;

18. Satu buah Mexer ;

19. Satu buah blender ;

20. Satu buah Seterika listrik ;

21. Satu buah Kipas angin berdiri ;

22. Satu buah kipas angin dinding 14' merk National ;

23. Satu buah kipas angin dinding 16' merk National ;

Hal. 75 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Satu buah kipas angin duduk ;
25. Satu unit speaker merk Simbada ;
26. Satu buah koper merk Polo ;
27. Satu buah alat pijat Sumo merk Advance ;
28. Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
29. Satu buah kompor LPG kecil ;
30. Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
31. Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;
32. Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
33. Satu buah kompor minyak tanah merk Hock ;
34. Satu buah Galon Aqua ;
35. Satu buah Guci keramik ;
36. Satu buah Guci kayu jati ;
37. Satu buah VCD/DVD player ;
38. Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1 m ;
39. Satu buah Etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 m ;
40. Satu buah Lemari susun plastic ;
41. Dua buah rak anyaman besi ;
42. Dua buah rak susun besi ;
43. Dua buah tiang gantungan baju ;
44. Tiga buah korden ;
45. Satu buah alat pres mika ;
46. Satu buah alat stiker bandrol harga ;
47. Satu unit CCTV ;
48. Empat buah Kursi baso ;
49. Satu buah DVD/VCD player ;
50. Satu buah alat lem lilin ;
51. Satu buah alat tembak bandrol ;
52. Stok barang dagangan assesoris dan german di toko  
senilai kurang lebih dari 30.000.000,- ;
53. Dua buah Kursi potong rambut ;
54. Empat buah kursi duduk plastic ;

Hal. 76 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



55. Satu buah tempat tidur Facial ;
56. Dua buah alat catok merk Seiwo ;
57. Satu buah Steamer Kepala ;
58. Satu buah Steamer wajah ;
59. Satu buah Kursi keramas ;
60. Satu buah Hairdryer ;
61. Satu buah alat keriting merk Babylish ;
62. Satu buah rak susun merk Master ;
63. Peralatan dan obat- obatan salon senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Telah disepakati dalam pengakuan penggugat dan tergugat maka selanjutnya menjadi fakta hukum bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 KHI disebutkan janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 32 disebutkan :

عَاۤلِمَاۤلِكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْۢ بَٰرِكًاۤ ۖ لِلرِّجَالِ مِمَّا رَزَقُوا۟ مِنْهُ نِصْفٌ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُ نِصْفٌ ۚ كَمَا رَزَقْنَهُۥٓ مِنْ ثَمَرِهِۦٓ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : dan laki- laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat maka penggugat mendapat seperdua bagian dan tergugat mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada harta bersama yang telah dijual, baik secara kolektif ataupun tersendiri oleh tergugat maka tergugat dibebani tanggung jawab mengganti barang tersebut, karena dalam

Hal. 77 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pasal 92 KHI disebutkan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, dengan demikian maka tergugat tetap berkewajiban menjaga barang-barang yang ada pada kekuasaannya dalam keadaan baik ataupun yang telah rusak ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang saat ini dikuasai maka tergugat wajib menyerahkan bagian tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dapat dibagi akan diserahkan secara natura maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualan tersebut diserahkan seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk Tergugat, setelah dikurangi biaya lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita telah dicabut pada tanggal 7 Juli 2010 maka pemeriksaan tentang permohonan sita tersebut tidak dilanjutkan karena telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menunjukkan surat keterangan dari atasannya tidak dipenuhi maka perkara ini tetap dilanjutkan karena peraturan pemerintah disamping bukan termasuk perangkat acara dan merupakan kewajiban individu terhadap atasan tergugat sehingga surat keterangan tersebut tidak boleh sekali-kali menghalangi hak-hak yang ingin didapatkan oleh penggugat yang notabenenya warga negara biasa bukan PNS yang hak-haknya didalam mengajukan perkara di pengadilan dilindungi undang-undang ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk

Hal. 78 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yo pasal 91 A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

ME G A D I

L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT,) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa :
  - 1) Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha Nouvo Th 2003 warna hijau Nopol. L 2841 JN. ;
  - 2) Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR Th 2009 warna biru Nopol. AG 4662 BJ ;
  - 3) Satu Unit Sepeda mini ;
  - 4) Satu Unit Laptop 14 inc merk ACER ;
  - 5) Satu buah TV 21 inc ;
  - 6) Satu buah lemari es merk Sanyo ;
  - 7) Satu buah lemari pakaian kayu jati 4 pintu ;
  - 8) Satu buah Lemari mainan kayu jati ;
  - 9) Satu buah Lemari makan kayu jati ;

Hal. 79 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- 10) Satu buah Spring bed dorong ;
- 11) Satu buah tempat tidur kayu jati ;
- 12) Satu buah kasur buss double size ;
- 13) Dua buah kasur kapuk single size ;
- 14) Dua buah kursi makan besi biru ;
- 15) Satu buah aquarium ukuran 1 M beserta meja marmer ;
- 16) Satu buah oven listrik ;
- 17) Satu buah pan presto merk Maxim ;
- 18) Satu buah mixer ;
- 19) Satu buah blender ;
- 20) Satu buah setrika listrik ;
- 21) Satu buah kipas angin Berdiri ;
- 22) Satu buah kipas angin dinding 14' merk National ;
- 23) Satu buah kipas angin dinding 16' merk National ;
- 24) Satu buah kipas angin duduk ;
- 25) Satu unit speaker merk Simbada ;
- 26) Satu buah koper merk Polo ;
- 27) Satu buah alai pijat Sumo merk Advance ;
- 28) Satu buah kompor LPG merk Rinai ;
- 29) Satu buah kompor LPG kecil ;
- 30) Satu buah tabung LPG ukuran 15 Kg ;
- 31) Satu buah tabung LPG ukuran 3 Kg ;

Hal. 80 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Satu buah gentong ukuran 100 liter ;
- 33) Satu buah kompor minyak tanah merk Hock ;
- 34) Satu buah gallon aqua ;
- 35) Satu buah guci keramik ;
- 36) Satu buah guci kayu jati ;
- 37) Satu buah VCD/DVD player ;
- 38) Satu buah etalase kaca dan alumunium ukuran 1 meter ;
- 39) Satu buah etalase kaca dan alumunium ukuran 1,5 meter ;
- 40) Satu buah lemari susun plastic ;
- 41) Dua buah rak anyaman besi ;
- 42) Satu buah rak susun besi ;
- 43) Dua buah tiang gantungan baju ;
- 44) Tiga buah korden ;
- 45) Satu buah alat pres mika ;
- 46) Satu buah alat stiker bandrol harga ;
- 47) Satu unit CCTV ;
- 48) Empat buah kursi baso ;
- 49) Satu buah DVD/VCD player ;

Hal. 81 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50) Satu buah alat lem lilin ;

51) Satu buah alat tembak bandrol ;

52) Stock barang dagangan assesoris dan garmen di  
toko senilai kurang lebih Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

53) Dua buah kursi potong rambut ;

54) Empat buah kursi duduk plastik ;

55) Satu buah tempat tidur Facial ;

56) Dua buah alat catok merk Seiwo ;

57) Satu buah Steamer Kepala ;

58) Satu buah Steamer wajah ;

59) Satu buah kursi keramas ;

60) Satu buah Hairdryer ;

61) Satu buah alat keriting merk Babylish ;

62) Satu buah rak susun merk Master ;

63) Peralatan dan obat- obatan salon senilai Rp.  
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  
seperdua harta bersama kepada Penggugat jika tidak  
dapat dibagi secara Natura, dijual (lelang) dan  
hasilnya dibagi dua bagian, sebagian untuk Penggugat

Hal. 82 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sebagian untuk Tergugat setelah dikurangi biaya penjualan lelang tersebut.

6. Menolak dan tidak menerima untuk yang selebihnya.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.078.500,-  
(Dua juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hal. 83 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM  
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.

MOH. MUJIB, MH.

Ttd

Drs.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya  
perkara :

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Oleh :

WAKIL PANITERA  
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ISHADI, MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	2.037.500,-
		-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		2.078.500,-
		-

Hal. 84 dari 84 hal.Put.No.180/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)